



**PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**MULYADI**, tempat lahir Kotawaringin Barat, 17 Juni 1999, bertempat tinggal di Desa Bukit Raya RT.05 RW.02, Kecamatan Mentobhi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 28 November 2023, di bawah Register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Fika Lia Liana pada tanggal 13 Januari 2020 dan tercatat di dalam kutipan Akta Nikah Nomor 01 / 01 / I / 2020.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama Khaled Mishal Malek Alfateh jenis kelamin Laki-Laki anak ke 1 yang lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 16 Juli 2020.
3. Bahwa kemudian Kelahiran Anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209-LT-11012021-0006.
4. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis Nama Khaled Mishal Malek Alfateh yang akan diganti/perbaiki menjadi Khaled Meshal Alfateh, dengan alasan sebagai berikut : Ada kesalahan nama dan nama terlalu panjang.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209-LT-11012021-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca Khaled Mishal Malek Alfateh menjadi Khaled Meshal Alfateh.
3. Memberikan Izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia NIK 6209051706990001 atas nama Mulyadi tertanggal 24-11-2022, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209051812200001 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi yang tertera nama Anak Pemohon atas nama Khaled Mishal Malek Alfateh, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 24-11-2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/II/2020 atas Mulyadi dan Fika Lia Liana, tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-11012021-0006 atas nama Khaled Mishal Malek Alfateh, tertanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alexander Tarigan, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi yang merupakan tokoh masyarakat setempat di Desa Bukit Raya;
- Bahwa Saksi bekerja selaku anggota kepolisian bhabinkamtibnas di Pospol di Desa Bukit Raya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fika Lia Liana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah ingin merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran dari yang tertulis Khaled Mishal Malek Alfateh menjadi Khaled Meshal Alfateh;
- Bahwa nama ayah anak Pemohon tersebut adalah Mulyadi selaku pemohon sendiri, nama ibu anak Pemohon tersebut adalah Fika Lia Liana;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak pertama dari berdua bersaudara, anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 16 Juli 2020, sekarang berusia 3 (tiga) tahun dan belum bersekolah, serta sekarang masih tinggal bersama Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian nama Anak Pemohon tersebut karena nama Anak Pemohon tersebut terlalu Panjang dan ada kesalahan namanya
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

2. Imron Rasyidi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi yang merupakan tokoh masyarakat setempat di Desa Bukit Raya;
- Bahwa Saksi bekerja selaku anggota kepolisian bhabinkamtibnas di Pospol di Desa Bukit Raya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN NgB



- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fika Lia Liana;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah ingin merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran dari yang tertulis Khaled Mishal Malek Alfateh menjadi Khaled Meshal Alfateh;

- Bahwa nama ayah anak Pemohon tersebut adalah Mulyadi selaku pemohon sendiri, nama ibu anak Pemohon tersebut adalah Fika Lia Liana;

- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak pertama dari berdua bersaudara, anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 16 Juli 2020, sekarang berusia 3 (tiga) tahun dan belum bersekolah, serta sekarang masih tinggal bersama Pemohon dan isteri Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian nama Anak Pemohon tersebut karena nama Anak Pemohon tersebut terlalu Panjang dan ada kesalahan namanya

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk merubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-11012021-0006 yang semula tertulis Khaled Mishal Malek Alfateh menjadi Khaled Meshal Alfateh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Mulyadi, bertempat tinggal di Desa Bukit Raya RT.05 RW.02, Kecamatan Mentobhi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fika Lia Liana, nama ayah anak Pemohon tersebut adalah Mulyadi selaku pemohon sendiri, nama ibu anak Pemohon tersebut adalah Fika Lia Liana;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak pertama dari dua bersaudara, anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 16 Juli 2020, sekarang berusia 3 (tiga) tahun dan belum bersekolah, serta sekarang masih tinggal bersama Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-11012021-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, dan nama anak Pemohon yang tertera di dalam akta kelahiran tersebut adalah Khaled Mishal Malek Alfateh;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena ada kesalahan nama dan namanya tersebut terlalu panjang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar untuk sahnya perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah dipegang oleh subjek akta dalam hal ini Pemohon dan perubahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut telah terjadi setelah akta tersebut diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Khaled Mishal Malek Alfateh adalah anak laki-laki Pemohon hasil pernikahan Pemohon dengan Fika Lia Liana dan Pemohon berkehendak untuk merubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Khaled Mishal Malek Alfateh menjadi Khaled Meshal Alfateh, karena ada kesalahan nama dan agar namanya tersebut tidak terlalu panjang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum kedua pada surat permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitum kedua permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan, namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah tepat apabila Pemohon sendiri yang melaporkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai domisili Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum petitum ketiga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-11012021-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, semula tertulis KHALED MISHAL MALEK ALFATEH menjadi KHALED MESHAL ALFATEH;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Ade Andiko, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Andiko, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,00
- Biaya proses ..... Rp 50.000,00
- PNPB panggilan pertama ..... Rp 10.000,00
- Biaya Materai ..... Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi ..... Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)